



SB No. : 2380396

Graha Mustika Ratu, Lantai 1, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 74-75 Jakarta 12870 Indonesia
Phone : (62-21) 83709055, 8306575 Fax : (62-21) 8306620, 8306741
www.videi-insurance.co.id e-mail : kp@videi-insurance.co.id

JAMINAN PEMELIHARAAN

Nomor Jaminan : 29.93.01.0408.11.22


Nilai: Rp 43,672,886.75

- Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: **CV. MEGA UTAMA LANDSKAP**
Alamat: **Jl. RA. Kartini Puncak Indah Kec. Malili**
sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan **PT. ASURANSI UMUM VIDEI, Jl. A. P. Pettarani
Kamp. Business Centre Diamond No. 17 Makassar, Tlp : 0411-424129, Fax : 0411-4094158**
sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas tenkat
pada : **PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KAB. LUWU TIMUR, Jl. Soekarno - Hatta, Malili , 92981** sebagai Pemilik Pekerjaan selanjutnya disebut
PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah **Rp. 43.672.886,75 (empat puluh tiga juta enam ratus tujuh
puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh enam koma tujuh lima rupiah).**
- Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah
tersebut diatas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya dalam
melaksanakan pekerjaan : **PENATAAN LAPANGAN SEPAKBOLA TOMONI**, sebagaimana ditetapkan
berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) No. **602.1/025/BA-
PHO/DISPARBUDMUDORA/XI/2022, Tanggal 07 November 2022** dari PENERIMA JAMINAN.
- Surat Jaminan ini berlaku selama **180 (seratus delapan puluh)** hari kalender dan efektif mulai dari
tanggal **07 November 2022** sampai dengan tanggal **06 Mei 2023**.
- Jaminan ini berlaku apabila:
TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya melakukan Pemeliharaan sebagaimana ditentukan dalam dokumen
Kontrak.:
- PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut diatas dalam waktu
paling lambat 14 (Empat belas) hari kerja tanpa syarat setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis
dari PENERIMA JAMINAN berdasarkan keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat
TERJAMIN cidera janji.
- Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak -
hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat
melunasi hutangnya sebagai mana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
- Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat -
lambatnya dalam waktu 30 (Tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Dikeluarkan di Makassar
Pada tanggal 07 November 2022

TERJAMIN
CV, MEGA UTAMA LANDSKAP

PENJAMIN
PT. ASURANSI UMUM VIDEI



SABAR
Direktur

Tanda terima kasih, pengesahan dan/atau tindakan lain yang sah dan sah menurut hukum
di PT. ASURANSI UMUM VIDEI (ASURANSI) MAKASSAR

ANDI ILMULLAH SADDAWERO
Pimpinan